AL-MANSYUR
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
E-ISSN: 2809-3224 e-mail: almansyur@gmail.com

Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Usaha Batu Batako

Moh. Khoirul Anam
STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur 65152; Indonesia
e-mail: anam123141@gmail.com

Nita Romadiyah
STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur 65152; Indonesia
e-mail: nitaromadiyah1234@gmail.com

Sela Fitri Anggraini
STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur 65152; Indonesia
e-mail: selaftri00@gmail.com

Ahmad Deny Aminudin
STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso, Kab. Malang, Jawa Timur 65152; Indonesia
e-mail: cleverboys.denny@gmail.com

Abstrak: Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, termasuk industri batu batako di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha adalah keterbatasan modal kerja. BMT UGT Nusantara sebagai lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha sesuai prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pembiayaan murabahah dalam

meningkatkan usaha batu batako di Kecamatan Pujon. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai kontribusi pembiayaan murabahah terhadap peningkatan modal, kapasitas produksi, pendapatan, dan keberlanjutan usaha.

Kata kunci: Murabahah, BMT UGT Nusantara, UMKM, Batu Batako, Pembiayaan Syariah.

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM mendominasi jumlah pelaku usaha di Indonesia dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional, terutama pada saat terjadi perlambatan ekonomi maupun krisis.

Salah satu jenis UMKM yang berkembang di wilayah pedesaan adalah usaha produksi batu batako. Industri batu batako merupakan usaha yang bergerak dalam penyediaan bahan bangunan yang banyak digunakan dalam pembangunan rumah tinggal, gedung, maupun infrastruktur lainnya. Di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, usaha batu batako menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat karena didukung oleh ketersediaan bahan baku dan meningkatnya kebutuhan sektor konstruksi. Meskipun demikian, sebagian besar pelaku usaha batu batako masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan modal usaha yang berdampak pada kemampuan produksi dan pengembangan usaha.

Permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan suatu usaha. Modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, membeli bahan baku, memperbarui peralatan produksi, membayar tenaga kerja, serta memperluas kapasitas usaha. Keterbatasan modal sering kali menyebabkan pelaku UMKM tidak mampu memenuhi permintaan pasar secara optimal sehingga perkembangan usaha menjadi terhambat. Oleh karena itu, akses terhadap pembiayaan menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha

agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing usahanya.

Dalam sistem keuangan syariah, salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan untuk mendukung kegiatan usaha produktif adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga pada lembaga keuangan konvensional, murabahah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang menekankan transparansi harga, kejelasan akad, dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), serta maysir (spekulasi).

Landasan hukum pembiayaan murabahah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,[1] Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,[2] serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah.[3] Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan pembiayaan murabahah sekaligus menjadi pedoman agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM adalah BMT UGT Nusantara. Sebagai koperasi jasa keuangan syariah, BMT UGT Nusamntara memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang sering kali mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Melalui produk pembiayaan murabahah, BMT UGT Nusantara berupaya membantu anggotanya memperoleh modal usaha sekaligus menerapkan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Pujon, diketahui bahwa pembiayaan murabahah diberikan kepada anggota yang telah memiliki usaha produktif dan membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Deny Aminudin selaku Manager BMT UGT Nusantara Capem Pujon, pembiayaan murabahah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, tetapi juga memberikan alternatif pembiayaan yang halal, bebas dari praktik riba, dan diharapkan membawa keberkahan dalam kegiatan usaha

[1] *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*
[2] *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*
[3] *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah*

anggota. Beliau menjelaskan bahwa beberapa anggota penerima pembiayaan, termasuk pelaku usaha batu batako, menunjukkan perkembangan usaha setelah memperoleh tambahan modal melalui akad murabahah.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu anggota penerima pembiayaan murabahah, yaitu Bapak Fahmi, pelaku usaha batu batako di Kecamatan Pujon. Berdasarkan keterangan beliau, sebelum memperoleh pembiayaan dari BMT UGT Nusantara, perkembangan usahanya cenderung stagnan karena keterbatasan modal. Setelah memperoleh pembiayaan murabahah, modal usaha dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi sehingga omzet usaha meningkat dan usaha mampu menambah tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpotensi memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha mikro, baik dari sisi peningkatan produktivitas maupun penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan Bapak R. Abd. Azis selaku Account Officer BMT UGT Nusantara Capem Pujon menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah memiliki berbagai faktor pendukung, di antaranya penggunaan akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, kepastian margin yang disepakati sejak awal, serta meningkatnya kepercayaan anggota terhadap pembiayaan yang bebas dari unsur riba. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai produk pembiayaan syariah, khususnya akad murabahah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai produk pembiayaan syariah menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berkontribusi terhadap perkembangan UMKM. Antonio (2019) menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kepastian pembayaran melalui margin yang disepakati sehingga membantu pelaku usaha dalam merencanakan keuangan usahanya. Karim (2017) menyatakan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro melalui peningkatan modal kerja dan kapasitas usaha.

Meskipun demikian, penelitian mengenai peran pembiayaan murabahah pada sektor usaha batu batako, khususnya di wilayah Kecamatan Pujon,

masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada UMKM secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik dampak pembiayaan murabahah terhadap usaha produksi bahan bangunan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengkaji secara khusus bagaimana pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pujon berperan dalam meningkatkan usaha batu batako melalui pendekatan studi kasus.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Usaha Batu Batako (Studi pada BMT UGT Nusantara Capem Pujon)." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, menjadi bahan evaluasi bagi BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan kualitas layanan pembiayaan, serta menjadi referensi bagi pelaku UMKM dan peneliti selanjutnya mengenai efektivitas pembiayaan murabahah dalam mendukung pengembangan usaha produktif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha batu batako melalui pengumpulan data secara langsung dari informan di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mekanisme pembiayaan murabahah, peran pembiayaan terhadap perkembangan usaha batu batako, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembiayaan tersebut di BMT UGT Nusantara Capem Pujon. Menurut Moleong (2001),[4] penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

C. Pembahasan

1 Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pujon

Penelitian ini dilaksanakan di BMT UGT Nusantara Capem Pujon, Kabupaten Malang Informan dalam penelitian terdiri atas Manager BMT UGT Nusantara Capem Pujon, Account Officer (AO), dan pelaku usaha batu batako yang menerima pembiayaan dengan akad murabahah

[4] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: CV. Rosda Karya, 2001)

yang ditujukan kepada nasabah yang sudah menjadi anggota dan membutuhkan pembiayaan berdasarkan kebutuhannya.[5] Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena mereka dianggap memiliki informasi yang relevan mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager BMT UGT Nusantara Capem Pujon, Bapak Ahmad Deny Aminudin, diperoleh informasi bahwa pembiayaan murabahah diberikan kepada anggota atau nasabah yang telah memiliki usaha produktif dan membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada pelaku usaha batu batako sebagai salah satu sektor usaha yang memperoleh fasilitas pembiayaan murabahah.

Menurut Bapak Ahmad Deny Aminudin, mekanisme pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan modal usaha anggota, tetapi juga memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah,pembiayan jual beli berdasarkan prinsip murabahah,prinsip isthisna dan prinsil as salam,pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip ijarah (sewa murni) dan Ijarah al-muntahia bit tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).[6] Beliau menjelaskan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah memberikan kepastian harga dan margin yang disepakati sejak awal sehingga anggota dapat merencanakan pembayaran angsuran dengan lebih baik.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman BMT dalam mendampingi anggota, pelaku usaha batu batako yang memperoleh pembiayaan murabahah menunjukkan perkembangan usaha yang positif. Tambahan modal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti pembelian bahan baku dan perlengkapan usaha, sehingga kapasitas usaha dapat meningkat. Menurut beliau:

> "Pembiayaan murabahah di BMT berlaku bagi anggota atau nasabah yang memang memiliki usaha. Untuk pelaku usaha batu batako yang memperoleh pembiayaan, alhamdulillah setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT usahanya semakin berkembang dan profit usahanya juga meningkat. Selain mendapatkan tambahan modal, anggota juga merasa lebih

[5] Ade Riyani, (et al.), "Analisis sistem pengelolaan keuangan pembiayaan syariah dengan akad murabahah." Dalam: *Ecobankers: Journal of Economy and Banking,* volume: 3; Nomor: 1; (2022); hlm.: 1-7.

[6] Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)." Dalam: *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam,* volume 11; (2004); hlm.: 58-75

> tenang karena menggunakan akad murabahah yang halal, bebas dari praktik riba, sehingga memberikan nilai keberkahan dalam menjalankan usahanya.".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manfaat pembiayaan murabahah tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi berupa peningkatan modal dan keuntungan usaha, tetapi juga dari aspek religious merupakan aspek yang urgent dalam memberikan pelayanan Bank Syariah atau BMT. Meski demikian masih banyak presfektif dan anggapan dari masyarakat bahwa lembaga keungan syariah masih jauh ari prinsif prinsif syariat Islam atau Syariah Islam. Padahal anggapan tersebut adalah tidak benar karena pada dasarnya suatu lembaga apakah bank atau lembaga keuangan syariah non Bnak pasti mempunyai DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas mengawasi semua katifitas , normatif dan oparasional harus sesuai dengan kaidah kaidah hukum Islam, secara regular terus dilakukan pengontrolanoleh pihak komisaris dan divisi kepatuhan dan lembaga keuangan maupun dari lembaga independent,[7] keyakinan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Bagi sebagian pelaku usaha, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor penting dalam memilih sumber pembiayaan karena memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa usaha yang dijalankan memperoleh keberkahan.

Temuan hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki peran dalam mendukung perkembangan usaha batu batako melalui penambahan modal usaha,maka dari itu sistem praktik pembiayaan murabahah di BMT setelah tahap pencairan dan dana sudah masuk atau sudah ditransfer di rekening nasabah, maka sudah sepenuhnya menjadi urusan nasabah. Uang yang sudah diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah digunakan untuk tambahan modal usaha. Jadi, BMT hanya memberikan modal saja kepada anggota, dari pihak BMT memberikan kewenangan sepenuhnya kepada anggota, karena dalam praktiknya BMT diberikan sepenuhnya dengan apa yang di inginkan oleh anggota, BMT hanya menerima angsuran pelunasan pembiayaan yang di tambah dengan keuntungan yang telah di sepakati bersama. Dimana pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam memberikan modal usaha kepada anggota adalah menggunakan pembiayaan murabahah. Akan tetapi berdasarkan teori, ketika pihak BMT ingin memberikan modal usaha kepada anggota, pembiayaan yang di gunakan adalah menggunakan pembiayaan murabahah atau

---

[7] A. Liaturro Fi'ah, (et. al.), "Analisis Pengaruh Religiusitas dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah Pada Pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Purwosari Pasuruan." Dalam: *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* volume: 5; nomor: 1; (2026); hlm.: 203-215.

musyarakah. Sedangkan pembiayaan murabahah harusnya murni untuk jual beli.[8] Dengan adanya penambahan modal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehingga dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan potensi keuntungan usaha. Temuan ini sejalan dengan konsep murabahah yang dijelaskan oleh Antonio (2001),[9] bahwa akad murabahah merupakan mekanisme jual beli dengan margin yang telah disepakati sehingga memberikan kepastian pembayaran kepada nasabah.

Selain aspek ekonomi, penelitian ini juga menunjukkan adanya dimensi spiritual dalam penggunaan pembiayaan syariah. Informan menilai bahwa akad murabahah memberikan ketenangan karena dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah serta menghindari unsur riba. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,[10] yang menegaskan bahwa transaksi murabahah harus dilakukan secara transparan mengenai harga pokok dan keuntungan serta memenuhi ketentuan syariah. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan kepada nasabahnya didasarkan pada ketentuan marjin keuntungan, sebab dalam syariat Islam bahwa segala bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat riba, maka hukumnya haram sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah, (2): 275.[11] Hal tersebut juga sejalan dengan isi fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa "Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba". BMT juga menunjukkan kepatuhannya pada konsep muamalah dalam Islam bahwa segala bentuk kegiatan transaksi harus diupayakan dengan menghadirkan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk analisis pembiayaan yang diimplementasikan oleh BMT adalah memastikan bahwa peruntukan pembiayaan tersebut hanya pada barang yang dibolehkan dalam Islam yang mengandung unsur halalan thoyyibah, sebaliknya BMT tidak membiayai objek yang digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat.[12]

Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Karim (2017)[13] yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai

---

[8] Indah Dwi Astuti, "Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera." Dalam: *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi,* volume: 3; Nomor: 1; (2021); hlm.: : 39-48.

[9] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

[10] *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*

[11] QS. Al-Baqarah, (2): 275

[12] Asriadi Arifin, " Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam." Dalam: *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, volume: 5; Nomor: 1, (2023); hlm.: 1-11.

[13] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Depok: Rajawali Press, 2017)

penyedia modal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, keterbukaan, dan keberkahan. Dengan demikian, pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pujon tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan usaha batu batako dari sisi finansial, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa rasa aman dan keyakinan bahwa aktivitas usaha dijalankan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Mekanisme pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Capem Pujon menunjukkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah salah satu langkah yang penting dalam mencegah pembiayaan bermasalah nasabah. Saat menilai jaminan dari calon nasabah pembiayaan murabahah pihak BMT harus menekankan bahwa nilai taksiran jaminan yang diberikan lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Dalam penilaian jaminan BMT harus menekankan bahwa nilai jaminan harus lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, dan bentuk jaminan yang ditentukan adalah BPKB motor atau mobil, untuk sertifikat tidak dibolehkan karena sulit untuk dipindah tangankan[14] dan manajemen risiko dalam proses penyaluran pembiayaan. Tahapan pengajuan, survei lapangan, analisis kelayakan, pembahasan dalam komite pembiayaan, hingga pelaksanaan akad merupakan bentuk upaya BMT untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan modal usaha dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian.

Prosedur tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip syariah dalam akad murabahah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,[15] yang mengharuskan adanya kejelasan objek transaksi, harga pokok, margin keuntungan, serta kesepakatan kedua belah pihak sebelum akad dilaksanakan. Selain itu, mekanisme tersebut selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,[16] yang menekankan bahwa penyaluran pembiayaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan asas kehati-hatian.

Dengan adanya mekanisme yang sistematis tersebut, BMT UGT

---

[14] M. Nawa, & I. Andriyanto, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Penyaluran Pembiayaan Konsumtif pada Lembaga Keuangan Syariah." Dalam: *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, volume: 6; nomor: 1; (2024); hlm.: 37-48.

[15] *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*

[16] *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*

Nusantara Capem Pujon berupaya menjaga kualitas pembiayaan sekaligus mendukung perkembangan usaha anggota, termasuk pelaku usaha batu batako yang menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Manager BMT UGT Nusantara Capem Pujon, Bapak Ahmad Deny Aminudin, mekanisme pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pujon dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga dan prinsip-prinsip syariah.[17]

Tahap pertama diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota atau calon anggota yang telah memiliki usaha produktif. Pada tahap ini, anggota mengajukan nominal pembiayaan sesuai dengan kebutuhan usahanya serta melengkapi persyaratan administrasi berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen jaminan. Adapun jaminan yang dapat diterima oleh BMT UGT Nusantara antara lain Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sertifikat hak atas tanah atau bangunan, maupun logam mulia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, *Account Officer* (AO) melakukan survei langsung ke lokasi usaha anggota. Kegiatan survei bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha, karakter anggota, kemampuan pembayaran, serta memastikan bahwa pembiayaan yang diajukan benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif. Selain itu, survei juga dilakukan untuk menganalisis apakah pembiayaan tersebut merupakan tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan atau sebagai modal awal untuk pengembangan usaha baru.

Tahap berikutnya adalah analisis kelayakan pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah terdapat aspek aspek yang perlu diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak, aspek-aspek tersebut meliputi:

a. Evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi
b. Kemampuan perusahaan menciptakan dana untuk mengembalikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pemasaran hasil produksi mereka. Semakin maju dan berhasil pemasaran hasil produksi, akan semakin besar kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungan mereka. Seorang analisis harus melihat aspek:
    1) internal, strategi pemasaran perusahaan dari 4P (marketing Mix) yaitu:

[17] *Wawancara 01.01*

- *Products* (produk yang dihasilkan perusahaan)
- *Place* (strategi distribusi produk)
- *Price* (strategi harga penjualan produk)
- *Promotion* (strategi promosi produk)

2) Eksternal berupa:
- Perkembangan kehidupan ekonomi umum
- Perkembangan keadaan politik negara
- Perkembangan suasana persaingan pasar
- Peraturan atau keputusan pemerintah

c. Evaluasi Manajemen perusahaan debitur. Manajemen merupakan faktor produksi yang paling menentukan dalam memelihara kelangsungan dan perkembangan hidup perusahaan. Beberapa macam kriteria pokok yang dapat digunakan oleh bank maupun para analisis pembiayaan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola perusahaan antara lain:
   a. Usia perusahaan
   b. Kualifikasi dan kekompakan kerja pimpinan teras
   c. Kedudukan perusahaan dipasar
   d. Kemampuan mengelola harta perusahaan
   e. Kemampuan mengelola sumber daya manusia
   f. Kemampuan memperoleh keuntungan.
   g. Analisis kondisi keuangan. Seorang analis pembiayaan mengevaluasi kondisi keuangan calon debitur dengan tujuan:
      - Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan
      - Struktur pendanaan operasional Perusahaan
      - Kemampuan untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo

d. Efisiensi pengelolaan harta perusahaan untuk masa lampau.[18] Dalam proses ini, pihak BMT melakukan analisis terhadap hasil survei, kemampuan usaha anggota, nilai jaminan, serta riwayat pembiayaan anggota melalui pemeriksaan informasi pembiayaan (BI Checking/SLIK OJK atau sistem informasi yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku). Analisis ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada anggota yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban angsurannya.

Setelah proses analisis selesai, hasil pembiayaan diajukan dalam rapat komite pembiayaan yang melibatkan *Account Officer* dan *Manager* BMT UGT Nusantara Capem Pujon. Pada tahap ini dilakukan pembahasan mengenai kelayakan calon penerima pembiayaan berdasarkan hasil

[18] Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah." Dalam: *Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam,* volume: 4, nomor: 2; (2019); hlm.: 124-146.

survei, analisis usaha, kemampuan pembayaran, serta aspek kehati-hatian (*prudential principle*). Apabila permohonan pembiayaan dinyatakan layak dan disetujui oleh komite, maka anggota dihubungi untuk hadir ke kantor BMT.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan akad murabahah. Pada tahap ini anggota datang ke kantor BMT UGT Nusantara Capem Pujon untuk melaksanakan akad pembiayaan dan menandatangani surat perjanjian yang memuat besaran pembiayaan, harga pokok barang atau objek pembiayaan, margin keuntungan yang telah disepakati, jangka waktu pembiayaan, jadwal angsuran, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan lain sesuai prinsip syariah. Setelah akad ditandatangani, pembiayaan dapat direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BMT UGT Nusantara.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahmad Deny Aminudin dalam wawancara:

> "Anggota datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan sesuai kebutuhan usahanya dengan membawa persyaratan berupa KTP, KK, dan jaminan seperti BPKB, sertifikat, atau logam mulia. Setelah itu Account Officer melakukan survei ke lokasi usaha untuk melihat kondisi usaha dan kebutuhan modal anggota. Selanjutnya dilakukan analisis pembiayaan serta pengecekan riwayat pembiayaan. Hasil analisis dibahas dalam komite bersama Account Officer dan Manager. Apabila dinyatakan layak, anggota dipanggil ke kantor untuk melaksanakan akad murabahah dan menandatangani perjanjian pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati."[19]

2 Dampak Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Batu Batako.

Selain melakukan wawancara dengan pihak BMT UGT Nusantara Capem Pujon, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota penerima pembiayaan murabahah, yaitu Bapak Fahmi, yang menjalankan usaha produksi batu batako di Kecamatan Pujon.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Fahmi menjelaskan bahwa sebelum memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT UGT Nusantara Capem Pujon, perkembangan usahanya cenderung mengalami stagnasi. Keterbatasan modal menyebabkan kemampuan untuk membeli bahan baku dan meningkatkan kapasitas produksi menjadi terbatas, sehingga omzet usaha belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

[19] *Wawancara 01.02*

Setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT UGT Nusantara Capem Pujon, kondisi usaha mulai mengalami perkembangan. Tambahan modal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan usaha, terutama dalam penyediaan bahan baku dan peningkatan kapasitas produksi. Menurut Bapak Fahmi, peningkatan aktivitas produksi berdampak pada meningkatnya omzet usaha sehingga ia mampu merekrut tambahan tenaga kerja untuk membantu proses produksi.[20]
Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Fahmi dalam wawancara:

> "Sebelum mendapatkan pembiayaan dari BMT, usaha saya berjalan tetapi omzetnya masih stagnan dan belum mengalami peningkatan. Setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT UGT Nusantara, alhamdulillah usaha semakin berkembang, omzet meningkat, dan saya bisa menambah karyawan untuk membantu proses produksi."[21]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha batu batako. Tambahan modal yang diperoleh melalui pembiayaan dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan operasional usaha sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas tersebut selanjutnya berdampak pada peningkatan omzet serta menciptakan kesempatan kerja melalui penambahan tenaga kerja.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pujon berperan sebagai sumber modal produktif bagi pelaku usaha batu batako. Berdasarkan keterangan responden, tambahan modal mampu mengatasi keterbatasan permodalan yang sebelumnya menjadi salah satu penyebab stagnasi perkembangan usaha. Setelah memperoleh pembiayaan, responden merasakan adanya peningkatan omzet dan mampu menambah jumlah tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi.
Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio (2019)[22] bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu instrumen pembiayaan syariah yang bertujuan membantu nasabah memperoleh barang atau modal usaha dengan mekanisme yang transparan dan sesuai prinsip syariah. Tambahan modal yang digunakan secara produktif berpotensi meningkatkan kapasitas usaha, memperluas kegiatan produksi, dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha.
Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Aeda, (et. al.) (2022)[23]

---

[20] Wawancara 02.01
[21] Wawancara 02.02
[22] Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*
[23] Nur Aeda, (et. al.) "Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada

yang menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM, terutama melalui peningkatan modal kerja dan kemampuan usaha dalam meningkatkan omzet. Selain itu, kemampuan responden untuk menambah tenaga kerja menunjukkan bahwa manfaat pembiayaan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penciptaan lapangan pekerjaan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT dan anggota penerima pembiayaan, dapat dipahami bahwa pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pujon tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal usaha, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja.

3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pujon

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak R. Abd. Azis selaku Account Officer (AO) BMT UGT Nusantara Capem Pujon. Wawancara difokuskan pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembiayaan murabahah kepada anggota, khususnya pelaku usaha batu batako.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak R. Abd. Azis menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah memiliki berbagai faktor pendukung yang menjadikannya diminati oleh anggota. Salah satu keunggulan utama pembiayaan murabahah adalah menggunakan akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga terbebas dari unsur riba. Selain itu, besaran margin keuntungan telah disepakati sejak awal akad sehingga anggota memperoleh kepastian mengenai jumlah angsuran yang harus dibayarkan selama masa pembiayaan.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak R. Abd. Azis:

> "Faktor pendukung pembiayaan murabahah cukup banyak. Nilai plusnya adalah pembiayaan ini menggunakan akad jual beli yang sesuai syariah sehingga bebas dari riba. Anggota juga merasa lebih nyaman karena mengetahui besarnya margin dan angsuran sejak awal akad."[24]

Namun demikian, beliau juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah. Hambatan yang

Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1." Dalam: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, volume: 8; nomor: 2; (2022); hlm.: 187-208

[24] Wawancara 03.01

paling sering ditemui adalah masih rendahnya pemahaman sebagian anggota mengenai konsep pembiayaan syariah, khususnya akad murabahah. Banyak calon anggota yang belum memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan dari pihak BMT sebelum proses akad dilaksanakan.

Menurut beliau:

> "Penghambat yang sering kami temui adalah masih minimnya pengetahuan anggota mengenai produk murabahah maupun produk-produk pembiayaan syariah secara umum. Karena itu, kami perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu agar anggota memahami mekanisme akad dan manfaat pembiayaan syariah."[25]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembiayaan murabahah tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pembiayaan yang diterapkan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keunggulan murabahah sebagai akad jual beli yang bebas dari riba menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat memilih pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Pujon. Kepastian mengenai harga pokok, margin keuntungan, dan jumlah angsuran sejak awal akad memberikan rasa aman kepada anggota dalam mengelola keuangan usahanya. Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan dalam pengembangan pembiayaan murabahah. Kurangnya pemahaman mengenai karakteristik produk syariah dapat menyebabkan keraguan calon anggota dalam memilih pembiayaan syariah. Oleh karena itu, peran *Account Officer* tidak hanya sebagai petugas pemasaran dan analisis pembiayaan, tetapi juga sebagai edukator yang memberikan pemahaman mengenai akad, hak dan kewajiban para pihak, serta manfaat pembiayaan syariah bagi pengembangan usaha.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Antonio (2001)[26] yang menyatakan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh produk yang ditawarkan, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah merupakan salah satu faktor penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dan meningkatkan pemanfaatan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, faktor pendukung utama pelaksanaan pembiayaan

[25] Wawancara 03.02

[26] Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*

murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pujon adalah keunggulan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari riba, sedangkan faktor penghambat utamanya adalah masih rendahnya pemahaman sebagian anggota mengenai produk pembiayaan syariah. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pemanfaatan pembiayaan murabahah dapat berjalan lebih optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Usaha Batu Batako di BMT UGT Nusantara Capem Pujon, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mekanisme pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pujon dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan oleh anggota dengan melengkapi persyaratan administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan jaminan seperti BPKB, sertifikat, atau logam mulia. Selanjutnya, Account Officer melakukan survei ke lokasi usaha untuk menilai kondisi usaha dan kebutuhan pembiayaan. Setelah itu dilakukan analisis kelayakan pembiayaan dan pemeriksaan riwayat pembiayaan anggota sesuai prosedur yang berlaku. Hasil analisis kemudian dibahas dalam komite pembiayaan yang melibatkan Account Officer dan Manager. Apabila permohonan dinyatakan layak, anggota melaksanakan akad murabahah dan menandatangani perjanjian pembiayaan sesuai dengan ketentuan serta jangka waktu yang telah disepakati.

Pembiayaan murabahah berperan dalam meningkatkan usaha batu batako. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager BMT UGT Nusantara Capem Pujon dan anggota penerima pembiayaan, pembiayaan murabahah memberikan tambahan modal usaha yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pengembangan usaha. Salah satu responden, yaitu Bapak Fahmi, menyatakan bahwa sebelum memperoleh pembiayaan, omzet usahanya cenderung stagnan. Setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari BMT UGT Nusantara Capem Pujon, usahanya mengalami perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya omzet dan kemampuan untuk menambah tenaga kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, dan pengembangan usaha batu batako.

Faktor pendukung pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pujon adalah penggunaan akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga terbebas dari unsur riba, adanya kepastian margin dan angsuran sejak awal akad, serta meningkatnya

kepercayaan anggota terhadap sistem pembiayaan syariah. Selain memberikan manfaat ekonomi berupa tambahan modal usaha, pembiayaan murabahah juga memberikan nilai religius karena anggota merasa lebih tenang dan yakin bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

Faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah masih rendahnya pemahaman sebagian anggota mengenai produk pembiayaan syariah, khususnya akad murabahah. Kurangnya literasi keuangan syariah menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari BMT UGT Nusantara Capem Pujon agar masyarakat semakin memahami manfaat, mekanisme, dan prinsip pembiayaan syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Pujon memiliki peran yang positif dalam meningkatkan usaha batu batako, baik dari aspek ekonomi melalui peningkatan modal, omzet, dan penyerapan tenaga kerja, maupun dari aspek syariah melalui penerapan akad yang bebas riba dan memberikan rasa aman serta keberkahan bagi anggota dalam menjalankan usahanya. Temuan ini menguatkan peran BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Daftar Rujukan

Aeda, N., (et. al.) "Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1." Dalam: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, volume: 8; nomor: 2; (2022); hlm.: 187-208

Antonio, S., *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Arifin, A., " Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam." Dalam: *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, volume: 5; Nomor: 1, (2023); hlm.: 1-11.

Astuti, I. D., "Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera." Dalam: *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi,* volume: 3; Nomor: 1; (2021); hlm.: : 39-48.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Fi'ah, A. L., (et. al.), "Analisis Pengaruh Religiusitas dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Nasabah Pada Pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Purwosari Pasuruan." Dalam: *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* volume: 5; nomor: 1; (2026); hlm.: 203-215.

Ilyas, R., "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah." Dalam: *Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam,* volume: 4, nomor: 2; (2019); hlm.: 124-146.

Karim, A. A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Depok: Rajawali Press, 2017)

Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: CV. Rosda Karya, 2001)

Nawa, M., & Andriyanto, I., "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Penyaluran Pembiayaan Konsumtif pada Lembaga Keuangan Syariah." Dalam: *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, volume: 6; nomor: 1; (2024); hlm.: 37-48.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah

Riyani, A. (et al.), "Analisis sistem pengelolaan keuangan pembiayaan syariah dengan akad murabahah." Dalam: *Ecobankers: Journal of Economy and Banking,* volume: 3; Nomor: 1; (2022); hlm.: 1-7.

Supriyadi, A., "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)." Dalam: *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam,* volume 11; (2004); hlm.: 58-75

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah